

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWI
FAKULTAS SYARIAH IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DALAM MENGGUNAKAN KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Hukum Islam (SHI)

Oleh :

**RIZA HAYATI
NIM : 2012012193**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016 M/ 1437 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Hayati

NIM : 2012012193

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Langsa, September 2016

Riza Hayati

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWI
FAKULTAS SYARIAH IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DALAM MENGGUNAKAN KOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL**

Oleh:

RIZA HAYATI
NIM : 2012012193

PEMBIMBING I

Dr. Mursyidin, MA

PEMBIMBING II

Akmal, S.H.I. M.E.I

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya Puja-puji itu hanya milik Allah. Kami selalu memuji, memohon perlindungan, pertolongan, ampunan dan hidayah kepada-Nya. Kami berlindung kepadanya seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada orang lain yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tak seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Selesaiannya skripsi ini adalah berkat rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa berhasilnya penulis dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini, selain karena ketekunan penulis dan juga atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring do'a kepada semua pihak yang telah membantu. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan ibunda serta saudara-saudaraku tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendo'akan, mengarahkan, member kepercayaan, dan dukungan kepada ku baik materil, moril, maupun spiritual.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa beserta stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.

4. Ibu Anizar, MA, selaku ketua jurusan Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Mursyidin, MA selaku dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I selaku dosen pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan konstibusi tenaga dan fikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Fakhurrazi, Lc.MA, selaku penasehat akademik yang telah memberikan pengarahan selama perkuliahan.
7. Segenap Dosen Program Studi Muamalat, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Seluruh sahabat karibku di Program Studi Muamalat yang telah member dukungan motivasi.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas menyanyangi dan membantu.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amiiin.

Langsa, 18 September 2016

Penulis

Riza Hayati

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kosmetik Dalam Islam.....	19
B. Konsep Konsumsi Dalam Islam	20
C. Penetapan Label Halal Dalam Produk Kosmetik.....	27
1. Prinsip Dasar Dalam Memanfaatkan Kosmetik.....	27
2. Alkohol Dalam Kosmetik	33
3. Kosmetik Halal Dan Haram Dalam Islam	33
4. Penggunaan Kosmetik Yang Sehat Dan Halal.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	42
C. Instrumen Pengumpulan Data	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Analisis Data	44

F. Pedoman Penulisan	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Seputar Penggunaan Kosmetik Tidak Berlabel Halal.....	48
B. Ketentuan Sertifikasi Produk Halal.....	52
C. Analisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kosmetik Tidak Berlabel Halal ...	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

ABSTRAK

Nama : Riza Hayati

Nim : 2012012193

Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah

Skripsi ini berjudul: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA DALAM MENGGUNAKAN KOSMETIK YANG TIDAK BERLABEL HALAL. Munculnya kosmetik yang berlabel halal menunjukkan dinamika pasar terhadap produk kosmetik yang diminati. Tentunya, Label Halal diperlukan untuk memberikan jaminan kepada konsumen sehingga dapat lebih mudah memilih dan mendapatkan produk kosmetik yang berlabel halal. Permasalahan yang terjadi sekarang ini, sangat banyak konsumen khususnya Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang memilih menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal. Tanpa mempertimbangkan kehalalan dan keharaman suatu produk. Diantaranya, produk tersebut seringkali ditemukan produk yang menggunakan bahan haram dan bahan berbahaya dalam produksinya. Di Indonesia konsumen Muslim dilindungi oleh Lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk yang dikonsumsi oleh konsumen, Lembaga pengawasan dan peredaran kosmetik Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan (depkes) dan Kementerian Agama (kemenag). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menggunakan Kosmetik tidak berlabel Halal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan Kosmetik Tidak berlabel Halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menggunakan Kosmetik tidak berlabel Halal dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan Kosmetik Tidak berlabel Halal pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif dalam bentuk penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pengaruh penggunaan kosmetik yang tidak berlabel halal. Adapun yang menjadi lokasi penelitian di Kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Fakultas Syariah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menggunakan produk kosmetik yang tidak berlabel halal adalah proses perubahan pada kulit sangat cepat dengan harga yang relatif murah dan sangat mudah untuk di dapatkan dimana saja, mengenai pemahaman Mahasiswi tentang Label Halal tidak begitu penting dalam hal kosmetik yang digunakan namun, yang terpenting bagi mereka adalah aman, tidak berbahaya bagi kulit dan membawa pengaruh signifikan (nyata) terhadap penampilan mereka sehingga kulit menjadi seperti yang mereka inginkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Didalam ilmu Ekonomi, konsumsi diartikan penggunaan barang dan jasa untuk memasukkan kebutuhan manusiawi.¹ Kebutuhan manusia merupakan suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau disadari. Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan dasar tertentu. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda beda-beda, terlebih untuk tampil menarik dengan menggunakan berbagai varian kosmetik. Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan keinginan kosumen, agar tampil lebih cantik dan menarik. Konsumen harus selektif dalam memilih merk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sebagaimana kebutuhan dan keinginan tersebut juga harus benar sesuai syariah. Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, Obat-obatan, dan Kosmetika.² Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut

¹ Rosyidi Suherman, *Pengantar teori ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 163.

² Al-Harisi, Jaribah Ahmad, *Edisi Indonesia Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, Penerjemah Asmui Salihin Zamakhsyani, (Jakarta: Khalifah 2006), h. 135.

ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah Agama dan hukumnya wajib.

Fenomena kecantikan saat ini dapat menjadi ancaman bagi konsumen yang ingin tampil lebih cantik, menarik, dan menawan khususnya Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Tanpa mempertimbangkan kehalalan dan keharaman suatu produk. Kehalalan merupakan masalah yang sangat penting bagi komunitas muslim. Apabila Dirjen BPOM dan LPPOM-MUI sebagai pemegang otoritas tidak mengendalikannya secara tepat berbagai produk kosmetik yang telah beredar di Aceh khususnya pada masyarakat Langsa. Namun lembaga tersebut berkewajiban memantau dan senantiasa melakukan pengawasan serta pemeriksaan dengan ketat agar tidak mengecewakan konsumen.³

Produk itu berupa pangan, obat-obatan, bahkan Kosmetik.⁴ Namun, produk yang mendapat pertimbangan utama dalam proses pemilihannya berdasarkan ketentuan syariah yang menjadi tolak ukur umat islam. Keterangan-keterangan yang dapat berupa komposisi bahan campuran produk, masa berlaku produk, cara penggunaan produk dan keterangan bahwa produk telah diperiksa oleh Badan Pengawasan pangan obat-obatan dan Kosmetik (BPOM).⁵

³ Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Shidiqi, (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), h. 12.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Robbani Perss, 2000), h. 20.

⁵ Anton Apriyantono Nurbowo, "Aku Ingin Yang Halal", (Artikel ini Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2015).

Dibelahan dunia manapun, wanita selalu ingin tampil cantik. Karena itulah, keturunan hawa tak bisa dilepaskan dari kosmetika. Kosmetik adalah suatu produk yang digunakan konsumen untuk menunjang penampilan fisik agar terlihat lebih menarik. Akan tetapi, apakah konsumen yang menggunakan kosmetik itu melihat kosmetik dari kandungan bahan-bahan yang halal dan mempunyai label halal atau label kosmetik itu tidak menjadi tolak ukur konsumen dalam menggunakan kosmetik. Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsinya adalah halal. Namun, tidak semua konsumen memperhatikan kehalalan suatu produk kosmetik yang digunakannya. Pada kenyataannya, semakin marak produk kosmetik yang beredar di masyarakat dengan berbagai merk dan jenisnya. Diantara produk tersebut, sering kali ditemukan produk yang menggunakan bahan haram dan berbahaya dalam produksinya.⁶

Dengan adanya label halal konsumen Muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan bahan-bahan yang

⁶ Neni Sri Imayati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam perkembangannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), Cet. Ke-1, h. 61.

dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi.⁷

Munculnya kosmetik berlabel halal menunjukkan dinamika pasar terhadap produk yang diminati, tentunya label halal di perlukan untuk memberikan jaminan kepada konsumen sehingga dapat lebih mudah memilih dan mendapatkan produk kosmetik yang berlabel halal. Permasalahan yang terjadi sekarang ini, sangat banyak produk kosmetik yang menghasilkan perubahan signifikan (nyata) yaitu dapat menghasilkan perubahan terhadap kulit wajah dengan cepat, seperti kulit wajah, menjadi putih merona, dapat mengaburkan bintik-bintik hitam dengan segera, dan wajah terlihat lebih muda.

Di Indonesia Konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim Indonesia, Lembaga pengawasan dan peredaran kosmetik ulama Indonesia (LPPOM. MUI) yang bekerja sama dengan departemen kesehatan (Depkes) dan kementerian agama (KEMENAG). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan label halal pada produknya.⁸

Observasi yang peneliti lakukan adalah adanya Produk yang beredar di kalangan masyarakat muslim bukanlah produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya tetapi masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal. Keputusan untuk membeli

⁷ Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal Direktorat Jenderal bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Modul Pelatihan Auditor Internal halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 134.

⁸ Abdullah Abdurrahman, *Fatwa-fatwa Seputar Pengobatan Dan Kesehatan*, (Bandung: At-Tibyan, 2002), h. 37.

produk yang berlabel halal atau tidak halal sepenuhnya di tangan konsumennya sendiri.

Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dapat menjadi perwakilan dari komunitas muslim yang menjadi konsumen produk yang beredar di Pasar. Mahasiswi adalah suatu komunitas kritis yang bila ditinjau dari informasi yang mereka peroleh dan kemampuan mereka untuk mencerna informasi adalah komunitas yang bisa memilah-milah produk-produk yang mereka konsumsi.

Dari latar belakang hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Menggunakan Kosmetik Yang Tidak Halal”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apa saja faktor-faktor Yang menyebabkan Mahasiswi Fakultas Syariah Dalam Menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengaruh penggunaan kosmetik yang tidak berlabel halal?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui faktor- faktor Penyebab Mahasiswi Fakultas Syariah dalam menggunakan Kosmetik yang tidak berlabel halal ?

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Kosmetik Yang tidak berlabel halal.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Penelitian berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dengan praktek lapangan.
2. Sebagai sumbagan Ilmu pengetahuan kepada pembaca.
3. Sebagai usaha bantuan kepada para Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan Masyarakat dalam menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal.

D. PENJELASAN ISTILAH

Untuk dapat lebih memahami maksud dari judul skripsi dan tujuan penelitian ini, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah dalam judul skripsi ini.

1. Analisis

Berasal dari bahasa Yunani, *analisis*, analisa. Yaitu: 1) Suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset. 2) Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya. 3) Suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-hubungannya. 4) Kegiatan berpikir pada saat mengkaji bagian-bagian, komponen-komponen, atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen atau elemen dan kaitan-kaitannya.⁹

⁹Komaruddin & Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 15.

Dalam skripsi ini penulis mencoba menganalisis tentang apa saja yang menjadi penyebab Mahasiswi Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menggunakan kosmetik yang tidak berlabel Halal.

2. Pengaruh

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pengaruh dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁰

Adapun maksud dari pengaruh dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui daya yang akan timbul bagi Mahasiswi yang menggunakan kosmetik yang tidak berlabel halal.

3. Mahasiswi

Mahasiswi adalah orang-orang yang sedang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Yang dimaksudkan Mahasiswi adalah yang melakukan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Mahasiswi merupakan dewan yang anggotanya mewakili para mahasiswi suatu Universitas atau Perguruan tinggi yang bertugas sebagai Lembaga Eksekutif.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Maupun makhluk dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 849.

Adapun yang menjadi konsumen dalam skripsi ini yaitu seluruh Mahasiswi Fakultas Syariah yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam penggunaan kosmetik.

4. Kosmetik

Kosmetik berasal dari bahasa Inggris, *Cosmetic*, yang artinya alat kecantikan wanita.¹¹ Dalam bahasa Arab modern, kosmetik diistilahkan dengan *alatuġ tajmil* atau sarana untuk mempercantik diri. Sedangkan dalam bahasa Yunani Kuno, kata kosmetik berasal dari kata serapan *kosmetikus*, yang berarti suatu upaya untuk memperindah tubuh manusia secara keseluruhan, dari rambut, mata, bibir, kulit, sampai kuku.¹²

Kosmetik yang penulis maksud disini yaitu alat-alat kecantikan seperti bedak, krim, lotion, dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit, dan sebagainya. Adapun defenisi lebih rinci kosmetik menurut Badan POM adalah sediaan atau paduan bahan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, serta memperbaiki bau badan. Tetapi, penggunaan tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.¹³

¹¹ Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkora, 1994), h. 264.

¹² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prehallindo, 2010), h. 37.

¹³ Zelfis Fitria, *3 Kunci Bisa Awet Muda*, (Jogjakarta: Laksana, 2012), h. 173-174.

5. Label Halal

Label Halal ini terdiri dari Dua Kata yakni Label dan Halal. Label adalah Label adalah merupakan bagian dari produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran islam. Jadi, yang dimaksud dengan label halal dalam penelitian ini adalah label yang memuat keterangan halal dengan standar halal menurut agama islam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia.¹⁴ Legal adalah adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin dan tidak bersengketa.

Halal artinya yaitu sebuah hukum taklifi. Halal adalah label yang diberikan pada produk-produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. Label halal yang ada pada kemasan produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah Logo yang tersusun dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran.

Adapun maksud dari Label Halal di skripsi ini yaitu berupa informasi dari penjual mengenai sebuah produk yang dibolehkan secara Agama dan Negara.

E. KAJIAN TERDAHULU

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan kajian terdahulu karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari kajian terdahulu adalah untuk menghindari adanya pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan yang lain. Maka penulis akan menjelaskan beberapa kajian terdahulu, yaitu:

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Prehallindo, 2010), h. 51.

Skripsi karya Wahyu Budi Utami yang berjudul “ Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli “. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pengaruh label kosmetik sangatlah penting. Konsumen muslim tentunya akan memilih label yang halal pada produk kosmetik yang di gunakan.¹⁵

Skripsi karya Jessi Kemala Astuti yang berjudul “ Pengaruh Label halal terhadap keputusan menggunakan produk Kosmetik “ (Studi Pada Mahasiswi Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mayoritas konsumen memiliki tanggapan yang positif dan menyatakan bahwa label halal pada produk kosmetik itu sangat penting. Jadi, Label halal memiliki respon yang baik terhadap konsumen.¹⁶

Skripsi Nur Muhammad Fauzan I “ Peranan MUI dalam melindungi konsumen Muslim Dari Produk Haram “ (Studi kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam rangka melindungi konsumen muslim produk halal dan produk haram, LPPOM-MUI telah melakukan pengawasan secara rutin terhadap berbagai produk Pangan yang beredar di masyarakat dan melakukan sidak (Inspeksi mendadak) terhadap produk pangan yang telah mempunyai sertifikat halal. LPPOM-MUI berwenang mengeluarkan sertifikasi halal setelah mendapat fatwa MUI DIY, LPPOM-MUI

¹⁵ Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli* (UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2013).

¹⁶ Jessi Kemala Astuti, *Pengaruh Label halal terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik* (UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2011).

DIY telah mengadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar secara rutin dan bekerja sama dengan instansi yang terkait.¹⁷

Skripsi Muhammad Kholiq “ Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman olahan yang belum bersertifikat halal “. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa batasan-batasan dan sumber-sumber penetapan syubhat maka dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, produk makanan atau minuman olahan tidak diketahui secara jelas bagaimana oroses produksi atau pengolahannya, bisa saja tercampur bahan haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dan Syariat Islam.¹⁸

Skripsi Cahaya Setia Nuarida Triana “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik agar merasa nyaman, aman dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya secara normatif sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dan pengawasan produksi dan peredaran kosmetika dan saksi berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang

¹⁷ Nur Muhammad Fauzan I, *Peranan MUI dalam melindungi konsumen Muslim dari produk haram* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015).

¹⁸ Muhammad Kholiq, *Studi Analisis terhadap produk Makanan dan Minuman olahan yang belum bersertifikat halal* (IAIN Walisongo, Tahun 2010).

kesehatan yang diharapkan dapat membuat para pelaku usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan iktikad yang baik.¹⁹

Menurut hasil penelusuran dari karya-karya ilmiah di atas memiliki kesamaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis dari sudut pandang objek penelitian, yaitu Sangat banyak produk kosmetik yang telah beredar dan digunakan oleh para konsumen tanpa adanya Label halal pada kemasan serta tidak memenuhi persyaratan dan juga, tidak terdaftar dalam BPOM yang membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh dan jiwa maupun dari segi *syariah*. Meski demikian, ada perbedaan-perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan skripsi yang di susun oleh penulis, seperti dari sudut pandang pemikiran, Metodologi yang digunakan yaitu metodolgi kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dikumpulkan menggunakan kuisisioner kepada responden untuk mendapatkan hasil penelitian. Pada skripsi ini mengkaji Faktor-faktor yang mempengaruhi para Mahasiswi dalam menggunakan produk kosmetik yang tidak berlabel halal.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem), yang dapat menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori ini bukanlah

¹⁹Cahaya Setia Nuarida Triana, *Perlindungan hukum bagikonsumen terhadap peredaran Kosmetik berbahaya* (Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2015).

pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi peneliti ini.

Dalam konsep Islam sangat penting membagi jenis barang dan jasa yaitu yang halal dan yang haram. Islam mengatur cara hidup pemeluknya, termasuk apa dan bagaimana mereka boleh mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat memenuhi Syariat Islam sambil memberikan nilai yang sama dengan produk konvensional.

Bagi kaum muslim dalam mengkonsumsi suatu produk misalnya kosmetik harus memiliki kehalalan yang jelas, tentu memiliki sertifikat resmi dari lembaga Fatwa. Di Indonesia, lembaga yang berhak memberikan sertifikat dan label halal pada produk kosmetik adalah LPPOM MUI.

Aceh Besar. Ketua MPU Aceh, Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam, membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Auditor Sistem Jaminan Halal yang dilaksanakan oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) MPU Aceh di aula serba guna Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU, Sabtu (07/3/15).

Dalam sambutannya, Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kehalalan produk yang kita gunakan. Karena hal tersebut dapat berpengaruh pada kualitas ibadah yang kita laksanakan. Maka untuk melindungi umat dari peredaran produk yang tidak terjamin halal, dibutuhkan auditor-auditor yang ahli dan memahami tentang kriteria makanan yang halal dan haram.

Beliau juga menyampaikan harapannya melalui pelatihan auditor LPPOM MPU Aceh ini, yang dikhususkan tentang pengetahuan syar'i, diharapkan dapat melahirkan auditor-auditor halal yang handal dan berakhlakul karimah.²⁰

Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan penetapan Pangan Halal tidak

²⁰ K. Atmojo. "POTRET" Edisi 48, 7 Maret 2015, h. 15.

mengandung unsur atau bahan haram ataupun dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.²¹

Islam adalah Sebuah agama yang menjadi ideologis, sistem dan aturan hidup, kerangka berfikir, pedoman terhadap konsep dan pengembangan integritas diri, menjadi tolak ukur keabsahan suatu tindakan, serta sumber inspirasi bagi sebagian besar teori peradaban. Sebagai ideologi, Islam memiliki aturan yang lengkap dan menyeluruh, serta komprehensif dalam mengatur setiap aspek utama kehidupan manusia.²²

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sedangkan produk yang tidak berlabel halal adalah produk yang tidak menggunakan logo halal dan tidak mempunyai sertifikat halal yang ditetapkan oleh lembaga pengkajian pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU).

Yang dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalannya sesuai dengan syariat Islam yaitu;

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan oleh babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara yang diatur oleh Syariat Islam.
5. Tidak mengandung khamar (Alkohol), *Mercuri*, dan zat-zat kimia sintetik lainnya yang dapat merusak kulit.²³

²¹ Esmazqazine.com. “*Labelisasi Halal*” (Diakses pada 24 Oktober 2015).

²² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal* (Jakarta: 2003), h. 148.

²³ LP POM MUI, *Pedoman Untuk Memperoleh SERTIFIKAT HALAL*, (Semarang, 2003), h. 2.

Aspek keamanan dan ketenangan batin itulah yang diinginkan oleh setiap Muslim ketika menggunakan sebuah produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetik. Oleh karena itu konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen.

- Dasar Hukum

Hadist-hadist Nabi yang berkenaan dengan kehalalannya maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain;

ان الله جميل يحب الجمال (رواه أبو داود)

Artinya: " Sesungguhnya Allah Maha Indah dan Menyukai keindahan". (HR. Abu Daud).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ وَمُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنْ

التَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan diantara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya." (HR. Muslim).

لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَّارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامات)

Artinya: “ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain.”. (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Ubadah bin Shamit).

- Kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةُ الْإِبَاحَةُ, وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ وَالْحَرْمَةُ.

Artinya: “ Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ, مَا لَمْ يَقَمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحَرْمَةِ.

Artinya: “ Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya”²⁴.

- Kometik Halal Menurut Fatwa MUI (Dalam Sidang komisi fatwa 13 Juli 2013)

Ketentuan Hukum²⁵

1. Pengguna kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Bahan yang digunakan halal dan suci
 - b. Ditunjukkan untuk kepentingan yang diperbolehkan secara syar’I
 - c. Tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika (untuk dikonsumsi/ masuk kedalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya.

²⁴ Ibid, h. 669-670.

²⁵ Pusathalal. -artikel-referensi -seputar-halal/item/404-cantik-dan-sehat-dengan-kosmetik-halal, (Diakses Pada Tanggal 6 November 2015).

3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
4. Penggunaan kosmetika yang tidak (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk microbial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus di hindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mempermudah pembahasan pada pokok permasalahan terlebih dahulu penyusun membahas Landasan Teori. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, pertama membahas tentang Kosmetik dalam Islam. Sub bab kedua penyusun akan memaparkan mengenai Konsep Konsumsi Dalam Islam. Sub bab ketiga tentang Penetapan Label halal Dalam Produk Kosmetik.

Bab ketiga, Metode Penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, sumber data, teknis analisis data dan pedoman penulisan.

Bab empat, menguraikan Pembahasan dan hasil penelitian mengenai seputar penggunaan kosmetik tidak berlabel halal kemudian ketentuan sertifikasi produk halal serta analisa tinjauan hukum Islam terhadap kosmetik yang tidak berlabel halal.

Bab lima, penutup berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan pembahasan mengenai penelitian.